



**ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 PADA PT DIKA DI JAKARTA TAHUN 2015  
JAKARTA PUSAT**

Team Peneliti :

**Roike Tambengi, SE., MBA., M.Si  
Irawati, S.Sos., MA  
Evelin Larisa**

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI JAKARTA  
JAKARTA  
2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan  
: Pasal 23 Pada Pt Dika Di Jakarta Tahun 2015  
Jakarta Pusat

**Peneliti / Pelaksana**  
Nama Lengkap : Roike Tambengi, SE., MBA., M.Si  
NIDN : 0317077802

**Anggota**  
Nama Lengkap : Irawati, S.Sos., MA  
NIDN : 0410018006


Nama Lengkap : Evelin Larisa  
NPM : F201310111

Sumber Dana : PT Internal  
Biaya dari LPPM : Rp. 9.500.000,-

Jakarta, 07 November 2016  
Ketua Peneliti,

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,

  
  
(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)  
NIK : 200130580

  
(Roike Tambengi, SE., MBA., M.Si)  
NIDN : 0317077802

Menyetujui,  
Kepala LPPM

  
  
(Dr. Ir. A. H.  
Rahadian, M.Si)  
NIK : 201219447

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT DIKA DI JAKARTA TAHUN 2015 JAKARTA PUSAT”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi Tri Dharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENYUSUN

## **RINGKASAN**

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana di maksud dalam PPh Pasal 21. PT. DIKA melakukan transaksi yang berkaitan dengan objek PPh Pasal 23, Dalam hal ini PT DIKA selaku pihak pemotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan selanjutnya atas pemotongan PPh Pasal 23 tersebut di PT DIKA melaksanakan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Tujuan Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 pada PT. DIKA di Jakarta Tahun 2015 dari mulai penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang membahas keadaan perusahaan berdasarkan fakta, observasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. DIKA sudah melakukan Administrasi Pajak dengan baik, dari mulai pemotongan, perhitungan sudah benar dalam perundang-undang pajak, namun untuk penyetoran dan pelaporan pajak belum dilakukan secara maksimal karena masih ditemukan dibulan Februari 2015 ada kesalahan nominal bayar pajak dan secara tidak langsung PT. DIKA kurang memahami kepatuhan perpajakan yang berlaku namun untuk di tahun 2016 Administrasi Perpajakan pada PT. DIKA sudah membaik semoga dengan adanya skripsi ini membantu PT. DIKA lebih tertib dalam menjalankan Administrasi Perpajakan.

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT DIKA di Jakarta Tahun 2015

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PRAKATA.....	iii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Pertanyaan Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR</b>	
A. Kajian Literatur .....	8
1. Pengertian Administrasi Pajak .....	8
2. Tinjauan Pajak Secara Umum.....	9
3. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	26
B. Manfaat Penelitian .....	26
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Dimensi-dimensi Penelitian .....	28
C. Paradigma Penelitian .....	30
D. Penentuan Informan.....	31

E.	Teknis Pengambilan Keputusan.....	31
F.	Rencana Analisis Data .....	33
G.	Uji Keabsahan Data .....	33
H.	Lokasi Penelitian .....	35

#### **BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

A.	Hasil Uji Keabsahan Data .....	37
B.	Strategi Analisis Data .....	38
C.	Temuan Hasil Penelitian .....	39
D.	Analisis dan Interpretasi Penelitian .....	41

#### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran .....	57

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemotongan/pemungutan PPh merupakan cara pelunasan PPh melalui pihak PPh. Objek pemotongan/pemungutan PPh terdiri atas berbagai macam jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari pengalihan tanah atau bangunan, sewa, jasa, konstruksi dividen dan bunga. Bagi Wajib Pajak yang dipotong/dipungut, PPh yang telah dipotong/dipungut pihak lain tersebut, dalam PPh tersebut tidak bersifat final, merupakan pembayaran dimuka yang dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang dalam tahun berjalan. Jika PPh tersebut bersifat final maka penghasilannya tidak di tanggungkan dengan penghasilan lain dalam menghitung PPh terutang dalam tahun berjalan dan PPh yang telah dipotong/dipungut tersebut tidak dapat dikreditkan.

Salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak memenuhi penerimaan negara tersebut adalah dengan melakukan Ekstensifikasi di seluruh Indonesia. Untuk melakukan program tersebut di pandang perlu pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak. Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari di berlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi

keinvestasi, untuk mendorong tabungan dan menanam modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah, untuk memodifikasi pola investasi, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga di dapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Tinggi rendahnya jumlah pajak yang diterima Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor Undang–Undang dan Peraturan perpajakan yang jelas teratur, aparatur perpajakan atau yang lebih dikenal dengan fiskus yang bersih dan mampu menjalankan



tugasnya dan yang paling utama adalah kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Akan tetapi sangat disayangkan karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya membayar pajak. Hal ini terbukti dari jumlah orang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih banyak dari pada orang yang membayar pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atau perusahaan. Untuk itulah pemerintah mempunyai tugas berat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Dalam proses magang ini, penulis memilih bidang pajak karena penulis memiliki ketertarikan untuk lebih mendalami topik pembahasan mengenai masalah implementasi pemotong pajak terhadap PPh Pasal 23 pada PT DIKA karena penulis tertarik mengenai *Withholding system* yang menerapkan sistem pemotongan-pemungutan pajak yang merupakan pajak atas jasa untuk mendapatkan data rekonsiliasi atas yang merupakan biaya objek pajak PPh pasal 23.

Withholding system adalah salah satu cara pemungutan pajak yang perhitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah satu pajak yang menggunakan sistem withholding system adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Dimana yang dapat memotong PPh 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada dasarnya pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23, yang terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang PPh yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan.

Pada tahun 2008 yang lalu pemerintah mempunyai program sunset policy bagi para wajib pajak. Sunset Policy bisa dibilang sebagai pengampunan dari pemerintah terhadap para wajib pajak yang dianggap kurang taat. Pengampunan itu bisa berupa penghapusan sanksi administrasi yang berupa bunga dan sanksi administrasi atas pajak yang kurang atau tidak dibayar. Tidak sedikit pengusaha yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengampunan dari pemerintah. Seperti kasus Gayus, wajib pajak bekerja sama dengan pegawai pajak untuk membuat laporan fiktif atas besarnya pajak yang belum dibayar.

Bagi perusahaan besar dengan asset yang besar pula tentu mempunyai kewajiban membayar pajak yang tidak bisa dibilang sedikit. Sehingga besarnya pengampunan yang mereka terima dari pemerintah juga jumlahnya besar. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena telah menyalahi fungsi dari sunset policy itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT DIKA dengan objek yang difokuskan pada penerapan ketentuan PPh Pasal 23. Hasil penulisan ini dituangkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisa Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 tahun 2015 pada PT DIKA “**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun beberapa identifikasi masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 belum sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
2. Kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh PT DIKA yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Kesalahan penulisan SPT masa PPH Pasal 23.
4. PT DIKA belum memahami objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
5. Kesalahan pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 yang mengakibatkan di kenakan sanksi perpajakan.

6. Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keterlambatan dalam penyeteroran yang dilakukan PT DIKA.
8. Kurangnya pengetahuan PT DIKA mengenai peraturan yang berlaku.
9. PT DIKA belum melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **C. Fokus Penelitian**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak maupun pemenuhan kewajiban pajak Penghasilan Pasal 23 atas kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, jadi diharapkan kerjasamanya antara Fiskus dan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan adanya keterbatasan waktu, tenaga serta kemampuan dan untuk itu maka penulis melakukan Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT DIKA.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pertanyaan dan penelitian yang dapat disampaikan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2015 pada PT DIKA?
2. Apakah pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2015 pada PT DIKA telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## **BAB II**

### **KAJIAN LITERATUR**

#### **A. Kajian Literatur**

##### **1. Pengertian Administrasi Pajak**

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, "*Administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak*". Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. De Jantscher (1997) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

Menurut Abdul Rahman (2010 : 183), bahwa Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah :

"Penata usaha dan Pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun dikantor Wajib Pajak". Yang termasuk dalam kegiatan

penatausahaan (*clerical works*) adalah Pencatatan (*recording*), Pengelolaan (*classifying*) dan Penyimpanan (*filling*).

## 2. Tinjauan Pajak Secara Umum

### a. Dasar Hukum Pajak

Dalam naskah asli UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) , mengatur : “ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UU “. Sedangkan dalam UUD 1945 ( hasil amandemen ) , termuat dalam Pasal 23A : “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU “.

Beberapa UU yang mengatur tentang pajak , yaitu :

1. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ke 2 atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tatacara Perpajakan.
2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 3 atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

Hukum Pajak erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat terutama dibidang kehidupan ekonomi dalam masyarakat, maka

peraturan-peraturan perpajakan sering berubah-ubah atau mengharuskan perubahan-perubahan peraturan pajaknya, artinya cara pengantaran pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai reaksi dari perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat itu.

Hukum pajak yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak ada 2 (dua) macam hukum pajak, yaitu:

1) Hukum Pajak Material

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 30), pengertian hukum pajak

materiil adalah :

Norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikenakan pajak, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2) Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk /tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:



- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

**b. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang, sehingga setiap jenis pajak memiliki Undang-undang sendiri. Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mudah dipahami.

Untuk itu negara memerlukan dana besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Disamping sebagai sumber dana untuk mengisi anggaran negara, pajak juga digunakan sebagai sumber kebijakan di bidang moneter dan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat semakin baik.

Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Pengertian Pajak menurut P.J.A. Adriani (Waluyo 2011 : 2) sebagai berikut iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan –peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Edwin R.A yang dikutip oleh (Chairil Anwar, 2014:29) mengatakan:

Pajak merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/ Negara untuk membiayai pembreluaran – pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan – keuntungan yang ditujukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalan.

Dr. P. J Menurut Prof.. A. Adriani mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pajak, yaitu :

1. Iuran dari rakyat , Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Ajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **c. Fungsi Pajak**

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur

kegiatan ekonomi dan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Menurut P.J.A. Adriani (Waluyo 2011 : 2) Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan (balance budget).

#### 2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur (regulated tersebut adalah memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri, misalnya PPN (Pajak pertambahan Nilai), pajak dapat dipakai untuk menghambat laju inflasi, pajak dipakai sebagai alat untuk mendorong ekspor, misalnya pajak ekspor barang 0% dan untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian yang produktif.

#### 3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat, jadi pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

#### 4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi. Dengan demikian perekonomian diharapkan senantiasa dalam keadaan stabil.

#### d. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Rochmat Soemitro, (2011: 7) terdiri dari 3 (tiga) macam sistem, termasuk yang digunakan di Indonesia yaitu :

##### 1) ***Official Assessment System***

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## **2) Self Assessment System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## **3) With Holding System**

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **3. Pajak Penghasilan Pasal 23**

**a. Dasar Hukum PPh Pasal 23**

PPh 23 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

**b. Pengertian PPh Pasal 23**

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

**c. Subjek PPh 23**

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

**d. Tarif, Objek, dan Dasar Perhitungan PPh Pasal 23**

**Tabel 2.1 Tarif PPh Objek dan Perhitungan PPh Pasal 23**

NO.	TARIF	OBJEK
1	Tarif <b>15%</b> dari jumlah bruto	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;</li> <li>b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;</li> </ul>
2	Tarif <b>2%</b> dari jumlah bruto	sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
3	Tarif <b>2%</b> dari jumlah bruto	imbalan <b>jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.</b>
4	Tarif <b>2%</b> dari jumlah bruto	<p>imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam <a href="#">Peraturan Menteri Keuangan No. 141PMK.03/2015</a> dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Daftar jasa lainnya tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilai (<i>appraisal</i>);</li> <li>b. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;</li> <li>c. Hukum;</li> <li>d. Arsitektur;</li> <li>e. Perencanaan kota dan arsitektur</li> </ul>



		<p><i>landscape</i>;</p> <p>f. Perancang (<i>design</i>);</p> <p>g. Pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);</p> <p>h. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);</p> <p>i. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);</p> <p>j. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;</p> <p>k. Penebangan hutan;</p> <p>l. Pengolahan limbah;</p> <p>m. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>);</p> <p>n. Perantara dan/atau keagenan;</p> <p>o. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek</p>
--	--	---

		<p>Indonesia (KSEI) dan Kliring</p> <p>Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);</p> <p>p. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;</p> <p>q. Pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara;</p> <p>r. <i>Mixing film</i>;</p> <p>s. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, <i>slide</i>, klise, <i>banner</i>, <i>pamphlet</i>, baliho dan <i>folder</i>;</p> <p>t. Jasa sehubungan dengan <i>software</i> atau <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p> <p>u. Pembuatan dan/atau pengelolaan <i>website</i>;</p> <p>v. Internet termasuk sambungannya;</p> <p>w. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;</p> <p>x. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang</p>
--	--	--

		<p>dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>y. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;</p> <p>z. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.</p> <p>a. Maklon;</p> <p>b. Penyelidikan dan keamanan;</p> <p>c. Penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i>;</p> <p>d. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pembasmian hama;</li> <li>f. Kebersihan atau <i>cleaning service</i>;</li> <li>g. Sedot <i>septic tank</i>;</li> <li>h. Pemeliharaan kolam;</li> <li>i. Katering atau tata boga;</li> <li>j. <i>Freight forwarding</i>;</li> <li>k. Logistik;</li> <li>l. Pengurusan dokumen;</li> <li>m. Pengepakan;</li> <li>n. <i>Loading dan unloading</i>;</li> <li>o. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;</li> <li>p. Pengelolaan parkir;</li> <li>q. Penyondiran tanah;</li> <li>r. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;</li> <li>s. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;</li> <li>t. Pemeliharaan tanaman;</li> <li>u. Permanenan;</li> <li>v. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan</li> </ul>
--	--	---


		<p>dan/atau perhutanan;</p> <p>w. Dekorasi;</p> <p>x. Pencetakan/penerbitan;</p> <p>y. Penerjemahan;</p> <p>z. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;</p> <p>a. Pelayanan pelabuhan;</p> <p>b. Pengangkutan melalui jalur pipa;</p> <p>c. Pengelolaan penitipan anak;</p> <p>d. Pelatihan dan/atau kursus;</p> <p>e. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;</p> <p>f. Sertifikasi;</p> <p>g. <i>Survey</i>;</p> <p>h. <i>Tester</i>;</p> <p>i. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).</p>
--	--	---

**Sumber : Chairil Anwar Pohan (2014;1)**

**e. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan**

1. Pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutannya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutannya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya 10 takwin berikutnya setelah bulan sesaat terutannya pajak.
3. Pemotongan PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tandabukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong.

Gambar 2.1. Model Penelitian PT Dika



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menjelaskan standar dasar akuntansi Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **B. Manfaat Penelitian**

##### **1. Segi Kebijakan Penulis**

- a. Untuk memberi pengetahuan kepada penulis dalam perpajakan khususnya mengenai tata cara pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan program sastra satu (S1) Administrasi Perpajakan.

##### **2. Bagi pihak lain**



Sebagai informasi yang berguna bagi pihak lain agar menjadi sumber wawasan dalam perpajakan dan dapat dijadikan sebagai bahan literatur serta kajian lebih lanjut.

### **3. Bagi Instansi**

Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Penulis menggunakan penelitian ini di karenakan penulis mempertimbangkan fokus penelitian dalam mencapai tujuan yang ingin di capai oleh penulis yaitu mengenai analisis atas pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

Menurut Harbani Pasolong (2012 : 1) pengertian Metode Penelitian Kualitatif adalah :

Metode penelitian yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah istrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jadi, Penulis akan menggambarkan dan menguraikan data yang alamiah untuk melakukan analisa atas pemotongan, penyeteran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

#### **B. Dimensi – dimensi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih 4 (empat) Dimensi Penelitian yaitu : Dimensi Tujuan Penggunaan, Dimensi Tujuan Penjelasan, Dimensi Waktu dan Dimensi Pengamatan.

## 1. Dimensi Tujuan Penggunaan

Dalam dimensi ini peneliti menggunakan dimensi terapan. Peneliti mencoba menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku untuk melakukan evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

Jenis penelitian bisa dilihat dari segi penggunaannya dapat digolongkan menjadi:

### a. Penelitian Bersifat Murni

Yaitu setiap penelitin yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktik tertentu. Pada penelitian ini, peneliti bersifat murni adalah penelitian yang terjadi pada perusahaan dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23.

### b. Penelitian Bersifat Terapan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Dalam penelitian ini peneliti bersifat terapan adalah penelitian yang seharusnya terjadi.

## 2. Dimensi Tujuan Penjelasan

Dalam dimensi tujuan penjelasan yaitu menggunakan metode yang bersifat Deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan serta menyajikan dan menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas obyek yang diteliti.

Kajian terhadap data penelitian lapangan penulis sajikan secara redaksional serta menggambarkan kategori – kategori yang terkait dengan isu koordinasi pada obyek penelitian yaitu mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

### 3. Dimensi Waktu

Dalam penelitian ini dimensi yang penulis gunakan adalah *case study* atau studi kasus mengenai pelaksanaan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan jumlah pajak penghasilan pada PT DIKA. Penulis melakukan kajian dari berbagai aspek yang sekaligus sebagai strategi untuk memperoleh data yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

### 4. Dimensi Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan sangat mendalam dan memformulasikan tujuan penelitian. Peneliti memulai penelitian ini dengan melakukan pengamatan terhadap pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **C. Paradigma Penelitian**

Paradigma peneliti dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik. Perundang Data yang diperoleh peneliti tidak diubah namun diaplikasikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan dikaitkan dengan

isu konsep yang penulis teliti. Isu yang terdapat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23.

#### **D. Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini lebih ditekankan kepada informan yang berhubungan langsung dengan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23. Kriteria narasumber yang penulis jadikan informan dalam penelitian ini adalah yang menguasai dan memahami kondisi internal perusahaan, sedang terlibat atau menduduki jabatan yang berkaitan dengan topik yang diteliti, serta memiliki cukup waktu untuk diwawancarai. Atas dasar penjelasan tersebut, penulis mewawancarai staff yang mempunyai dan menguasai informasi yang penulis butuhkan yaitu Manager Finance PT DIKA yang bertugas menganalisa laporan keuangan yang dihasilkan oleh bagian accounting untuk dipertanggung jawabkan kepada Direktur, Staff Administrasi dan Accounting Bapak Fadli yang bertugas untuk melakukan pencatatan seluruh harta, kewajiban, transaksi keuangan perusahaan dan menyusun laporan keuangan serta pelaksanaan administrasi pajak.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya memfokuskan pada pelaksanaan

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

Selain itu penulis juga menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara Terbuka (Opened Ended Interviews)

Yaitu wawancara dengan Direktur Keuangan (Bapak Bambang Wibisono) dan accounting (Bapak Fadli) dan pedoman wawancara yang mempunyai pertanyaan terbuka, penulis berusaha menjangkau jawaban-jawaban yang terkait dengan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

2. Observasi Langsung (Direct Observation)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada PT DIKA yang berlokasi di Jalan Bendungan Hilir Raya No. 31A Jakarta Pusat dengan maksud untuk melengkapi data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumen Tertulis (Written Documents)

Yakni penulis akan membahas Korespondensi dan dokumen-dokumen yang terkait langsung baik pada eksistensi perusahaan maupun implementasi agenda dari tugas-tugas yang harus di implementasikan yaitu berupa pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

Dalam penelitian ini penulis menentukan data premier dalam penulisan skripsi ini yaitu diambil dari hasil penelitian dan wawancara penulis terhadap user dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

#### **F. Rencana Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis inductive data analysis, yakni metode analisis umum yang didasarkan pada penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak manager akuntansi, staff administrasi & accounting, dan akademisi.

Menurut Sugiyono (2010: 88) data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Tidak semua temuan yang diperoleh dilapangan dan literatur yang secara mikro berhubungan dengan tema penelitian digambarkan dalam hasil penelitian ini.

Hanya data yang memberikan gambaran maupun analisis yang sesuai yang digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui PT DIKA telah melakukan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 pada PT DIKA.

#### **G. Uji Keabsahan Data**

Untuk menentukan apakah data primer dan data sekunder yang penulis peroleh dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan, maka diperlukan uji keabsahan data melalui criteria credibility (kepercayaan)

yaitu dengan penelitian berulang kali terhadap data yang diperoleh. Penulis juga menggunakan metode lain dalam mengumpulkan data dengan wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan. Untuk menentukan data yang diperoleh dari lapangan sudah mencapai tingkat keabsahan, maka diperlukan uji keabsahan data melalui 4 (empat) kriteria yaitu:

#### 1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi.

#### 2. Uji *Transeferability*

*Transeferability* menunjukkan ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai ini berhubungan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian ini untuk selanjutnya dapat diterapkan, maka pembuatan laporan ini akan dibuat secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian di tempat lain.

#### 3. Uji *Dependability*



Dependability disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam hal ini, uji dependability ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

#### 4. Pengujian Confirmability

Dalam penelitian kualitatif, Uji Conformability mirip uji dependability sehingga pengujanya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

### H. Lokasi Penelitian

Penulis akan memaparkan lokasi penelitian berupa identitas perusahaan. Dari penulisan ini penulis menentukan lokasi penelitian dan juga jadwal penelitian yaitu:

#### Lokasi Penelitian

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, penulis mengambil lokasi pengambilan data pada perusahaan yang bergerak dalam bidang outsourcing perbankan.

Berikut adalah profil perusahaan yang penulis jadikan objek penelitian:

Nama Perusahaan : PT. DIKA  
NPWP : 03.220.031.3-077.000  
Alamat : JL. Bendungan Hilir Raya No 31 A  
Bendungan Hilir

PT DIKA didirikan di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2012. Memfokuskan bisnisnya dalam pemasaran dan kapabilitas sales dan pengembangan sumber daya.

PT DIKA adalah perusahaan penjualan pertama di Indonesia yang menggabungkan konsep pemasaran dan keunggulan eksekusi penjualan menangkap peluang baru untuk pertumbuhan yang menguntungkan.

PT DIKA merekrut marketing dan sales tertentu, memberikan pelatihan, menyebarkan dan mengelola, memastikan tugas yang kita jalankan akan memenuhi harapan dan berkontribusi nilai tambah pada klient. Menjelajahi kemampuan sumber daya manusia, kami percaya setiap orang di dunia ini diciptak dengan potensi yang tak terduga dan nilai-nilai positif.

## **BAB V**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **A. Hasil Uji Keabsahan Data**

Sesuai dengan uji keabsahan data yang penulis lakukan yaitu melalui *criteria credibility* (kepercayaan), maka tahapan yang penulis lalui untuk pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tahap orientasi, yakni penulis melakukan pra-survei ke lokasi yang diteliti yaitu PT Danamas Insan Kreasi Andalan pada 01 Mei 2015, penulis juga melakukan dialog dengan Pak Fadli selaku staf accounting pada PT. Danamas Insan Kreasi Andalan. Dalam dialog tersebut, diketahui bahwa PT. Danamas Insan Kreasi Andalan telah melakukan pemotongan pajak atas koreksi tersebut serta masih adanya beban usaha yang belum dilakukan pemotong pajak oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan.

Kemudian, penulis melakukan studi dokumentasi dan kepustakaan untuk melihat studi dokumentasi dan kepustakaan untuk melihat dan mencatat data-data yang diperlukan berupa Bukti Penerimaan Surat, Surat Setoran Pajak (SSP), bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Lokal, Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak PT Danamas Insan Kreasi Andalan selama periode Januari sampai dengan Desember 2015.

Selanjutnya adalah tahap Pengumpulan dan Pemotongan Pajak, tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian sekaligus penulis melakukan wawancara dengan staf accounting PT. Danamas Insan Kreasi Andalan yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah penulis sajikan. pada tahap ini penulis menemukan fakta-fakta yang mendukung pada fokus penelitian. Tahapan terakhir adalah *member check*, setelah diperolehnya data lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun studi dokumentasi penulis melakukan proses pengecekan kembali data-data yang dibutuhkan, maka data yang ada tersebut penulis angkat yaitu melalui cek keabsahan data sesuai dengan sumber aslinya.

## **B. Strategi Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis membagi dua kategori data lapangan yang penulis temukan yaitu data primer dan data sekunder. penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan Bapak Fadli selaku staf accounting di PT. Danamas Insan Kreasi Andalan dalam melakukan Pengecekan, Pemotongan serta Pelaporan Pajak.

Dalam penelitian ini, penulis juga memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu berupa SPT Pajak yang dilakukan oleh PT. Danamas Insan Kreasi Andalan tahun pajak tahun 2015.

Data yang penulis dapatkan dilapangan dapat digolongkan menjadi dua sekunder dan data primer. Data sekunder yang penulis dapatkan berupa rekaputilasi kegiatan sewa dan jasa yang dikenakan pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 23 selama tahun 2015 di PT Danamas Insan Kreasi Andalan , data tersebut berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan (SPT), dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada data sekunder yang penulis dapat ketahui adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dan disetorkan oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan selama Tahun 2015.

### **C. Temuan Hasil Penelitian**

Peneliti dalam penyusunan skripsi ini menyampaikan data hasil temuan penelitian berupa hasil wawancara dengan Bapak Fadli selaku staf accounting PT. Danamas Insan Kreasi Andalan. Dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa temuan hasil penelitian yang menjadi bahan pertimbangan penulis dalam membahas hasil penelitian ini.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Fadli selaku staf accounting PT. Danamas Insan Kreasi Andalan, apakah perusahaan dalam melakukan kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak dan Pembayaran Pajak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hal tersebut, dasar apa yang digunakan oleh PT. Danamas Insan Kreasi Andalan dalam menyusun kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak dan Pembayaran Pajak, apakah perusahaan melakukan evaluasi kembali atas kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak dan Pembayaran Pajak, serta apa metode yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan

kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak dan Pembayaran Pajak PPH Pasal 23.

Adapun temuan hasil penelitian melalui wawancara tersebut yaitu PT. kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak yang bergerak dibidang Outsourcing Perbankan, dalam hal kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak dan Pembayaran Pajak dilakukan sendiri oleh perusahaan, dalam melakukan kegiatan kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak dan Pembayaran Pajak PT. Danamas Insan Kreasi Andalan belum menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku

Dari hasil temuan tersebut penulis mencoba menggali informasi kembali dengan menyesuaikan hasil temuan dalam wawancara dengan data yang ada,yaitu kegiatan Pelaporan, Penyetoran Pajak dan Pembayaran Pajak tahun 2015 yang telah dilakukan oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan. Data menunjukkan Bukti Penerimaan Surat, Bukti Surat Setoran Pajak, Bukti Tanda Terima Negara, Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PPH Pasal 23/ 26, dan SPT Masa Pajak Penghasilan PPH Pasal 23 / 26 yang telah dilakukan koreksi.

Peneliti akan menyampaikan temuan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dengan cara sebagai berikut :

1. Hasil Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara dalam temuan hasil penelitian ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan dan dilakukan dengan tatap

muka, dan data yang diambil dari hasil wawancara dengan staf pajak PT Danamas Insan Kreasi Andalan.

## 2. Hasil dokumen tertulis

Hasil dokumen tertulis ini berupa data yang didapat dari PT Danamas Insan Kreasi Andalan , temuan hasil penelitian dalam dokumen tertulis di peroleh dengan cara mengumpulkan data yang dapat menunjang dan melengkapi hasil penelitian di lapangan, data tersebut berupa visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, Surat Setoran Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 selama tahun 2015.

## **D. Analisis Dan Interpretasi Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PT. Danamas Insan Kreasi Andalan Tahun 2015.**

a. Pelaksanaan Pemotongan PPH Pasal 23 mmengenai kegiatan Pemotongan Pajak, Penyetoran Pajak dan Pelaporan Pajak pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan

Pada bagian ini penulis mencoba menjawab pertanyaan penelitian bagaimana pelaksanaan Pemotongan Pajak, Penyetoran Pajak dan Pelaporan Pajak pada PT. Danamas Insan Kreasi Andalan. Untuk menjawab pertanyaan ini data yang penulis gunakan adalah data Pemotongan Pajak, Penyetoran Pajak dan Pelaporan Pajak yaitu Bukti Penerimaan Surat, Bukti Surat Setoran Pajak, Bukti Tanda

Terima Negara, Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PPH Pasal 23/ 26, dan SPT Masa Pajak Penghasilan PPH Pasal 23 / 26 yang telah dilakukan selama periode Januari sampai dengan Desember 2015. Berdasarkan data yang ada pada PT. Danamas Insan Kreasi Andalan penulis mengolah dan menyajikan kembali data dalam bentuk tabel Untuk lebih memudahkan pembaca, penulis membuat kembali Bukti Penerimaan Surat, Bukti Surat Setoran Pajak, Bukti Tanda Terima Negara, Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PPH Pasal 23/ 26, dan SPT Masa Pajak Penghasilan PPH Pasal 23 / 26 PT. Danamas Insan Kreasi Andalan.

Untuk menentukan besarnya tarif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan



penggunaan harta yang telah dikenai pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 dan

- b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21.

Berikut ini adalah Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan Pada tahun 2015.

## 2. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 PT Danamas Insan Kreasi Andalan Masa Pajak Januari 2015.

**Tabel 5.1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23 pada bulan Januari 2015 pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan**

### Masa Januari 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	PT INDO GRACIA MANDIRI	06/01/2015	Rp 1.200.000	Rp 24.000
2	CV ANGELITA TRANSNUSA	09/01/2015	Rp 5.250.000	Rp 105.000
3	LIKWANTO	13/01/2015	Rp 6.050.000	Rp 121.000
4	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	13/01/2015	Rp 145.000	Rp 2.900
5	NANIK YUNIATI	14/01/2015	Rp 6.224.490	Rp 124.490
6	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	15/01/2015	Rp 580.000	Rp 11.600
7	JOSEPH MJ RENWARIN SE MM	15/01/2015	Rp 7.892.449	Rp 157.849
8	CV ANUGERAH MULTI KREASI	16/01/2015	Rp 4.525.000	Rp 90.500
9	CV ANGELITA TRANSNUSA	20/01/2015	Rp 5.250.000	Rp 105.000
10	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	21/01/2015	Rp 1.650.000	Rp 33.000
11	PT BIG BIRD PUSAKA	26/01/2015	Rp 12.880.000	Rp 257.600
12	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	26/01/2015	Rp 4.750.000	Rp 95.000
13	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	26/01/2015	Rp 5.100.000	Rp 102.000
14	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	27/01/2015	Rp 5.100.000	Rp 102.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 66.596.939</b>	<b>Rp 1.331.939</b>

Berikut ini adalah penjelasan tabel perhitungan PPh Pasal 23 pada bulan Januari 2015:

1. Pada Klinik Graha Angkasa Pura terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 149.763 atas jasa perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, Telepon, Air, Gas, AC dan atau ruang lingkungnya di Bidang Perawatan. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 7.488.170 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atau jasa sebesar 2%.
2. Pada CV DWI Communication terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 61.224 atas jasa penyelenggaraan Kegiatan / Event Organizer. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 3.061.224 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2%.
3. Pada PT Cittosarana Jasa Pratama terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 83.333 atas jasa pengurusan dokumen. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 2.083.333 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2%.

### Masa Februari 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	CV KHARISMA SEJATI	02/02/2015	Rp 2.610.000	Rp 52.200
2	CV ANGELITA TRANSNUSA	04/02/2015	Rp 2.450.000	Rp 49.000
3	PT RADIANCE	04/02/2015	Rp 3.480.000	Rp 69.600
4	CV ANGELITA TRANSNUSA	12/02/2015	Rp 3.150.000	Rp 63.000
5	JULI ELIAWATI	12/02/2015	Rp 3.822.917	Rp 152.917
6	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	12/02/2015	Rp 145.000	Rp 2.900
7	PT RADIANCE	12/02/2015	Rp 3.480.000	Rp 69.600
8	JOSEPH MJ RENWARIN SE MM	12/02/2015	Rp 6.122.449	Rp 122.449
9	PERSEK KANTOR AKUNTAN PUBLIK S	12/02/2015	Rp 12.500.000	Rp 250.000
10	CV PUTRI INDAH	13/02/2015	Rp 660.000	Rp 13.200
11	CV ANUGERAH MULTI KREASI	16/02/2015	Rp 4.370.000	Rp 87.400
12	ABD MUSHAWWIR	16/02/2015	Rp 5.440.000	Rp 108.800
13	CV ANGELITA TRANSNUSA	17/02/2015	Rp 2.450.000	Rp 49.000
14	CV ANGELITA TRANSNUSA	25/02/2015	Rp 2.800.000	Rp 56.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 53.480.366</b>	<b>Rp 1.146.066</b>

### Masa Maret 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	PT RADIANCE	02/03/2015	Rp 3.480.000	Rp 69.600
2	PT INDO GRACIA MANDIRI	02/03/2015	Rp 1.200.000	Rp 24.000
3	LIKWANTO	02/03/2015	Rp 6.050.000	Rp 121.000
4	ABD MUSHAWWIR	02/03/2015	Rp 5.440.000	Rp 108.800
5	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	03/03/2015	Rp 550.000	Rp 11.000
6	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	04/03/2015	Rp 290.000	Rp 5.800
7	CV ANGELITA TRANSNUSA	04/03/2015	Rp 3.850.000	Rp 77.000
8	NANIK YUNIATI	04/03/2015	Rp 4.591.837	Rp 91.837
9	CV KHARISMA SEJATI	05/03/2015	Rp 2.610.000	Rp 52.200
10	CV KHARISMA SEJATI	09/03/2015	Rp 2.610.000	Rp 52.200
11	PT RADIANCE	09/03/2015	Rp 810.000	Rp 16.200
12	PT MITRA NIAGA GEMILANG	09/03/2015	Rp 1.250.000	Rp 25.000
13	CV ANUGERAH MULTI KREASI	10/03/2015	Rp 3.800.000	Rp 76.000
14	CV ANGELITA TRANSNUSA	11/03/2015	Rp 4.900.000	Rp 98.000
15	JOSEPH MJ RENWARIN SE MM	11/03/2015	Rp 6.122.449	Rp 122.449
16	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	11/03/2015	Rp 1.160.000	Rp 23.200
17	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	12/03/2015	Rp 145.000	Rp 2.900
18	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	12/03/2015	Rp 870.000	Rp 17.400
19	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	12/03/2015	Rp 310.000	Rp 6.200
20	CV PRIMA SEJAHTERA	13/03/2015	Rp 1.600.000	Rp 32.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 51.639.286</b>	<b>Rp 1.032.786</b>

### Masa April 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	CV ANGELITA TRANSNUSA	02/04/2015	Rp 6.300.000	Rp 126.000
2	PT INDO GRACIA MANDIRI	06/04/2015	Rp 1.200.000	Rp 24.000
3	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	06/04/2015	Rp 1.160.000	Rp 23.200
4	CV KHARISMA SEJATI	06/04/2015	Rp 2.610.000	Rp 52.200
5	ARIF ICHWAHYUDI	07/04/2015	Rp 459.184	Rp 9.184
6	LIKWANTO	07/04/2015	Rp 6.050.000	Rp 121.000
7	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	07/04/2015	Rp 5.400.000	Rp 108.000
8	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	08/04/2015	Rp 145.000	Rp 2.900
9	HERRI HASIBUAN	08/04/2015	Rp 1.354.167	Rp 54.167
10	HENY TRIASTUTI	09/04/2015	Rp 937.500	Rp 37.500
11	CV ANGELITA TRANSNUSA	09/04/2015	Rp 3.850.000	Rp 77.000
12	JOSEPH MJ RENWARIN SE MM	13/04/2015	Rp 6.122.449	Rp 122.449
13	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	14/04/2015	Rp 2.400.000	Rp 48.000
14	ABD MUSHAWWIR	14/04/2015	Rp 4.800.000	Rp 96.000
15	CV ANGELITA TRANSNUSA	16/04/2015	Rp 3.550.000	Rp 71.000
16	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	16/04/2015	Rp 550.000	Rp 11.000
17	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	16/04/2015	Rp 2.400.000	Rp 48.000
18	KIKI RIZKI	20/04/2015	Rp 7.250.000	Rp 145.000
19	NURHAYATI	20/04/2015	Rp 2.400.000	Rp 48.000
20	HENY TRIASTUTI	20/04/2015	Rp 1.562.500	Rp 62.500
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 60.500.800</b>	<b>Rp 1.287.099</b>

### Masa Mei 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	CV PRIMA SEJAHTERA	02/05/2015	Rp 800.000	Rp 16.000
2	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	06/05/2015	Rp 580.000	Rp 11.600
3	PT INDO GRACIA MANDIRI	06/05/2015	Rp 1.200.000	Rp 24.000
4	PT INDO GRACIA MANDIRI	06/05/2015	Rp 400.000	Rp 8.000
5	NURHAYATI	07/05/2015	Rp 1.600.000	Rp 64.000
6	CV ANGELITA TRANSNUSA	07/05/2015	Rp 2.850.000	Rp 57.000
7	HENY TRIASTUTI	07/05/2015	Rp 1.250.000	Rp 25.000
8	ABD MUSHAWWIR	08/05/2015	Rp 4.160.000	Rp 83.200
9	NURHAYATI	08/05/2015	Rp 1.200.000	Rp 24.000
10	YANDHI RENTAL MOBIL	09/05/2015	Rp 270.833	Rp 5.417
11	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	09/05/2015	Rp 145.000	Rp 2.900
12	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	13/05/2015	Rp 550.000	Rp 11.000
13	CV ANGELITA TRANSNUSA	14/05/2015	Rp 3.885.000	Rp 77.700
14	SRIHONO	14/05/2015	Rp 1.122.448	Rp 22.449
15	KIKI RIZKI	16/05/2015	Rp 7.250.000	Rp 145.000
16	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	16/05/2015	Rp 3.727.273	Rp 74.545
17	PT PRAKAWIJA DELAGANDA	16/05/2015	Rp 6.122.449	Rp 122.449
18	JOSEPH MJ RENWARIN SE MM	20/05/2015	Rp 3.180.000	Rp 63.600
19	CV ANUGERAH MULTI KREASI	20/05/2015	Rp 1.500.000	Rp 30.000
20	PT MITRA NIAGA GEMILANG	20/05/2015	Rp 2.755.102	Rp 110.204
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 44.548.105</b>	<b>Rp 978.064</b>

### Juni 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	PERSEK MULTI MITRA SARANA & ASS	01/06/2015	Rp 15.000.000	Rp 300.000
2	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	03/06/2015	Rp 290.000	Rp 5.800
3	NURHAYATI	03/06/2015	Rp 2.000.000	Rp 40.000
4	SRIHONO	03/06/2015	Rp 1.122.448	Rp 22.449
5	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	09/06/2015	Rp 145.000	Rp 2.900
6	NURHAYATI	09/06/2015	Rp 1.200.000	Rp 24.000
7	CV ANGELITA TRANSNUSA	11/06/2015	Rp 4.250.000	Rp 85.000
8	LIKWANTO	11/06/2015	Rp 6.325.000	Rp 126.500
9	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	11/06/2015	Rp 290.000	Rp 5.800
10	CV ANGELITA TRANSNUSA	12/06/2015	Rp 5.350.000	Rp 107.000
11	JULI ELIAWATI	12/06/2015	Rp 4.687.500	Rp 187.500
12	ABD MUSHAWWIR	15/06/2015	Rp 5.120.000	Rp 102.400
13	NURHAYATI	16/06/2015	Rp 800.000	Rp 16.000
14	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	17/06/2015	Rp 5.240.000	Rp 104.800
15	SRIHONO	19/06/2015	Rp 1.964.285	Rp 39.286
16	KIKI RIZKI	22/06/2015	Rp 12.150.000	Rp 243.000
17	CV ANGELITA TRANSNUSA	22/06/2015	Rp 4.700.000	Rp 94.000
18	PT MITRA NIAGA GEMILANG	22/06/2015	Rp 1.500.000	Rp 30.000
19	CV ANUGERAH MULTI KREASI	22/06/2015	Rp 3.300.000	Rp 66.000
20	SUDRAJATD WAHYU UTOMO	22/06/2015	Rp 700.000	Rp 14.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 76.134.233</b>	<b>Rp 1.616.435</b>

### Masa Juli 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)		PPh yang Dipotong (Rp)	
		Tanggal				
1	EDY SATRIYO NUGROHO	02/07/2015	Rp	1.500.000	Rp	30.000
2	SUDRAJAD WAHYU UTOMO	02/07/2015	Rp	2.800.000	Rp	56.000
3	KIKI RIZKI	02/07/2015	Rp	3.500.000	Rp	70.000
4	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	02/07/2015	Rp	2.400.000	Rp	48.000
5	SUDRAJAD WAHYU UTOMO	03/07/2015	Rp	2.700.000	Rp	54.000
6	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	04/07/2015	Rp	145.000	Rp	2.900
7	CV ANGELITA TRANSNUSA	04/07/2015	Rp	5.600.000	Rp	112.000
8	CV ANGELITA TRANSNUSA	04/07/2015	Rp	5.150.000	Rp	103.000
9	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	05/07/2015	Rp	580.000	Rp	11.600
10	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	09/07/2015	Rp	290.000	Rp	5.800
11	KIKI RIZKI	09/07/2015	Rp	4.550.000	Rp	91.000
12	JULI ELIAWATI	09/07/2015	Rp	4.687.500	Rp	93.750
13	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	10/07/2015	Rp	1.600.000	Rp	32.000
14	KIKI RIZKI	11/07/2015	Rp	5.250.000	Rp	105.000
15	JULI ELIAWATI	11/07/2015	Rp	1.750.000	Rp	35.000
16	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	11/07/2015	Rp	900.000	Rp	18.000
17	KIKI RIZKI	12/07/2015	Rp	290.000	Rp	5.800
18	SUDRAJAD WAHYU UTOMO	12/07/2015	Rp	5.300.000		
19	EDY SATRIYO NUGROHO	12/07/2015	Rp	5.120.000	Rp	102.400
20	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	13/07/2015	Rp	1.750.000	Rp	35.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp</b>	<b>55.862.500</b>	<b>Rp</b>	<b>1.011.250</b>

### Agustus 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)		PPh yang Dipotong (Rp)	
		Tanggal				
1	SUDRAJAD WAHYU UTOMO	02/08/2015	Rp	350.000	Rp	7.000
2	KIKI RIZKI	02/08/2015	Rp	2.450.000	Rp	49.000
3	CV ANGELITA TRANSNUSA	02/08/2015	Rp	3.850.000	Rp	77.000
4	JULI ELIAWATI	02/08/2015	Rp	2.395.833	Rp	95.833
5	EDY SATRIYO NUGROHO	03/08/2015	Rp	1.500.000	Rp	30.000
6	SUSI SUSANTI	04/08/2015	Rp	1.625.000	Rp	65.000
7	MEGA ARDHININGTAS	04/08/2015	Rp	4.200.000	Rp	84.000
8	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	04/08/2015	Rp	9.930.000	Rp	198.600
9	PT MITRA NIAGA GEMILANG	05/08/2015	Rp	1.500.000	Rp	30.000
10	PT OASIS WATERS INTERNATIONAL	09/08/2015	Rp	145.000	Rp	2.900
11	SUPRIYADI	09/08/2015	Rp	255.102	Rp	5.102
12	PT MITRA COPIERINDO MANDIRI	09/08/2015	Rp	750.000	Rp	15.000
13	RICHI SETRIA	10/08/2015	Rp	700.000	Rp	14.000
14	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	11/08/2015	Rp	1.200.000	Rp	24.000
15	CV ANGELITA TRANSNUSA	11/08/2015	Rp	2.500.000	Rp	50.000
16	HERRI HASIBUAN	11/08/2015	Rp	1.892.857	Rp	37.857
17	KIKI RIZKI	12/08/2015	Rp	1.750.000	Rp	35.000
18	SUSI SUSANTI	12/08/2015	Rp	1.625.000	Rp	65.000
19	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	12/08/2015	Rp	4.500.000	Rp	90.000
20	RICHI SETRIA	13/08/2015	Rp	1.050.000	Rp	21.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp</b>	<b>44.168.792</b>	<b>Rp</b>	<b>996.292</b>

### September 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	PT TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR	14/09/2015	Rp 44.898	Rp 898
2	GILANG RAMADHAN	14/09/2015	Rp 104.167	Rp 2.083
3	JUPRIADI	15/09/2015	Rp 204.082	Rp 4.082
4	KIKI RIZKI	15/09/2015	Rp 1.625.000	Rp 32.500
5	PT TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR	15/09/2015	Rp 9.184	Rp 184
6	EDY S ATRIYO NUGROHO	16/09/2015	Rp 1.500.000	Rp 30.000
7	ADITYA BAGUS PRASETYO	16/09/2015	Rp 520.833	Rp 10.417
8	ACHMAD EFFENDI	16/09/2015	Rp 3.500.000	Rp 70.000
9	SUPRIYADI	16/09/2015	Rp 1.050.000	Rp 21.000
10	BURHAN SISWADY	16/09/2015	Rp 729.167	Rp 14.583
11	BURHAN SISWADY	16/09/2015	Rp 520.833	Rp 10.417
12	CV TINTIN DOCUMENT BUSINESS	17/09/2015	Rp 4.200.000	Rp 84.000
13	MEGA ARDHININGTIAS	17/09/2015	Rp 4.900.000	Rp 98.000
14	PT CITOSARANA JASAPRATAMA	17/09/2015	Rp 5.360.960	Rp 107.219
15	HERRI HASIBUAN	18/09/2015	Rp 1.892.856	Rp 37.857
16	CV ANGELITA TRANSNUSA	18/09/2015	Rp 1.700.000	Rp 34.000
17	PT TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR	18/09/2015	Rp 13.265	Rp 265
18	SUSI SUSANTI	18/09/2015	Rp 2.600.000	Rp 52.000
19	RIANA ANGGRAENI	18/09/2015	Rp 357.143	Rp 7.143
20	SUPRIYADI	21/09/2015	Rp 1.750.000	Rp 35.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 32.582.388</b>	<b>Rp 651.648</b>

### Masa Oktober 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	01/10/2015	Rp 1.600.000	Rp 32.000
2	PT USAHA DIGDA YA MUNCUL	01/10/2015	Rp 699.091	Rp 13.982
3	PT TITIPAN KILAT SURABAYA	01/10/2015	Rp 23.469	Rp 469
4	PT NUSANTARA CARD SEMESTA	01/10/2015	Rp 21.875	Rp 875
5	PANDU LOGISTICS	01/10/2015	Rp 35.417	Rp 1.417
6	PT CITOSARANA JASAPRATAMA	01/10/2015	Rp 36.735	Rp 735
7	PT SRIWIJAYA PERDANA	01/10/2015	Rp 35.714	Rp 714
8	PT TIKI JALUR NUGRAHA EKA KURIR	01/10/2015	Rp 37.755	Rp 755
9	ABD MUSHAW WIR	02/10/2015	Rp 3.840.000	Rp 76.800
10	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	02/10/2015	Rp 1.200.000	Rp 24.000
11	CV PELANGI INDAH GRAFIKA INDONESIA	02/10/2015	Rp 2.602.041	Rp 52.041
12	JULI ELIAWATI	05/10/2015	Rp 4.687.500	Rp 187.500
13	CV GRAFINA	05/10/2015	Rp 841.837	Rp 16.837
14	ASTRI PRIANTINI	05/10/2015	Rp 260.417	Rp 10.417
15	SUPRIYADI	06/10/2015	Rp 1.750.000	Rp 35.000
16	PT TRITAMA ASIA NIAGA	06/10/2015	Rp 510.000	Rp 10.200
17	SUSI SUSANTI	06/10/2015	Rp 1.300.000	Rp 26.000
18	PT KERTA GAYA PUSAKA	06/10/2015	Rp 36.082	Rp 722
19	MEGA ARDHININGTIAS	07/10/2015	Rp 4.550.000	Rp 91.000
20	ELISA RIRIS MARPAUNG	07/10/2015	Rp 859.375	Rp 34.375
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 24.927.308</b>	<b>Rp 615.838</b>

### Masa November 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	DHANI RIHATWANTI SE	02/11/2015	Rp 1.071.000	Rp 21.420
2	KLINIK GRAHA ANGKASA PURA	02/11/2015	Rp 78.125	Rp 3.125
3	PT RADIANCE	03/11/2015	Rp 3.240.000	Rp 64.800
4	PT RADIANCE	03/11/2015	Rp 3.240.000	Rp 64.800
5	MEGA ARDHININGTIAS	04/11/2015	Rp 3.500.000	Rp 70.000
6	SUPRIYADI	06/11/2015	Rp 1.750.000	Rp 35.000
7	ACHMAD EFFENDI	06/11/2015	Rp 9.450.000	Rp 189.000
8	NIA KURNIASIH	06/11/2015	Rp 4.900.000	Rp 196.000
9	CV PANTAS	06/11/2015	Rp 23.000.000	Rp 460.000
10	ENDI SUHENDI	06/11/2015	Rp 660.000	Rp 13.200
11	STAR RINK	09/11/2015	Rp 4.370.000	Rp 87.400
12	BAQUANDI LUTVI YOSEANTO	09/11/2015	Rp 5.440.000	Rp 108.800
13	CV DWI COMMUNICATION	09/11/2015	Rp 2.450.000	Rp 49.000
14	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	09/11/2015	Rp 2.800.000	Rp 56.000
15	ABD MUSHAWWIR	10/11/2015	Rp 15.000.000	Rp 300.000
16	MURADZ ZURIYANTOMURADZ ZURI	10/11/2015	Rp 550.000	Rp 11.000
17	SUPRIYADI	11/11/2015	Rp 2.400.000	Rp 48.000
18	MUH HISAM SANDI	11/11/2015	Rp 7.250.000	Rp 145.000
19	MEGA ARDHININGTIAS	11/11/2015	Rp 2.400.000	Rp 48.000
20	CV ANGELITA TRANSNUSA	11/11/2015	Rp 1.562.500	Rp 62.500
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 95.111.625</b>	<b>Rp 2.033.045</b>

### Masa Desember 2015

No.	Nama	Bukti Pemotongan	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
		Tanggal		
1	PT MITRA COPIERINDO MANDIRI	01/12/2015	Rp 300.000	Rp 6.000
2	PT MITRA COPIERINDO MANDIRI	01/12/2015	Rp 3.149.000	Rp 62.980
3	PT MITRA COPIERINDO MANDIRI	01/12/2015	Rp 3.749.000	Rp 74.980
4	PT INDO PASIFIK LESTARINDO	01/12/2015	Rp 2.400.000	Rp 48.000
5	MEGA ARDHININGTIAS	01/12/2015	Rp 1.600.000	Rp 32.000
6	YENNI YUSNITA	01/12/2015	Rp 3.150.000	Rp 63.000
7	NIA KURNIASIH	01/12/2015	Rp 1.750.000	Rp 35.000
8	EDY SATRIYO NUGROHO	01/12/2015	Rp 7.350.000	Rp 294.000
9	PT USAHA DIGDAYA MUNCUL	01/12/2015	Rp 1.500.000	Rp 30.000
10	PT LINK NET TBK	01/12/2015	Rp 400.000	Rp 8.000
11	PERSEK KANTOR AKUNTAN PUBLIK S	01/12/2015	Rp 5.000.000	Rp 100.000
12	ACHMAD EFFENDI	01/12/2015	Rp 13.750.000	Rp 275.000
13	LIKWANTO	02/12/2015	Rp 14.700.000	Rp 294.000
14	MITRA UTAMA DIGITAL	02/12/2015	Rp 6.875.000	Rp 137.500
15	MUH HISAM SANDI	02/12/2015	Rp 116.666	Rp 4.667
16	SUSI SUSANTI	03/12/2015	Rp 1.020.408	Rp 20.408
17	DADANG SUMANTRI	03/12/2015	Rp 1.625.000	Rp 32.500
18	CV TINTIN DOCUMENT BUSINES	03/12/2015	Rp 1.875.000	Rp 37.500
19	PT LAYANAN PRIMA INDONESIA	04/12/2015	Rp 2.700.000	Rp 54.000
20	BAQUANDI LUTVI YOSEANTO	07/12/2015	Rp 56.000.000	Rp 1.120.000
<b>Total Sampel Pemotongan PPh Pasal 23</b>			<b>Rp 129.010.074</b>	<b>Rp 2.729.535</b>



Berikut ini adalah penjelasan tabel perhitungan PPh Pasal 23 tahun 2015 pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan :

4. Pada Klinik Graha Angkasa Pura terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 149.763 atas jasa perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, Telepon, Air, Gas, AC dan atau ruang lingkupnya di Bidang Perawatan. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 7.488.170 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atau jasa sebesar 2%.
5. Pada CV DWI Communication terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesarRp 61.224 atas jasa penyelenggaraan Kegiatan / Event Organizer. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 3.061.224 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2%.
6. Pada PT Cittosarana Jasa Pratama terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesarRp 83.333 atas jasa pengurusan dokumen. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 2.083.333 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2%.
7. Pada PT Link Net Tbk terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 7.216 atas sewa sehubungan dengan penggunaan jasa internet termasuk sambungannya. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 360.000 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atau jasa sebesar 2%.

8. Pada Sony Noorwant Yulianto terjadi pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 3.367 atas jasa pelatihan dan kursus. Nilai ini didapat dari total bruto penghasilan sebesar Rp 168.367 dikalikan dengan tarif PPh Pasal 23 atas jasa sebesar 2%.

Untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan tahun 2015, dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut.

**Tabel 5.2 : Rekapitulasi Perhitungan dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2015 pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan Jakarta.**

<b>No</b>	<b>Masa Pajak</b>	<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>PPh Pasal 23</b>
1	Januari	Rp 66.596.939	Rp 1.331.939
2	Februari	Rp 52.480.366	Rp 1.146.066
3	Februari (Pembetulan)	Rp 68.480.366	Rp 1.446.066
3	Maret	Rp 97.648.150	Rp 2.140.463
4	April	Rp 126.258.452	Rp 2.752.252
5	Mei	Rp 65.433.289	Rp 1.339.081
6	Juni	Rp 108.740.733	Rp 2.312.313
7	Juli	Rp 63.537.500	Rp 1.364.500
8	Agustus	Rp 66.982.668	Rp 1.497.568
9	September	Rp 154.196.936	Rp 3.321.603
10	Oktober	Rp 149.026.079	Rp 3.384.186
11	November	Rp 162.598.782	Rp 3.794.896
12	Desember	Rp 339.937.152	Rp 7.438.502
<b>Total PPh yang dipotong</b>			Rp 33.269.435

Dari tabel rekapitulasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2015 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang

No	Masa Pajak	PPH Pasal 23	Tanggal Setor SSP	Tanggal Laporan SPT
1	Januari	Rp 1.331.939	10 Februari 2015	Tepat
2	Februari	Rp 1.146.066	10 Maret 2015	Tepat
3	Februari (Pembetulan)	Rp 1.446.066	10 Juni 2015	Tepat
3	Maret	Rp 2.140.463	09 April 2015	Tepat
4	April	Rp 2.752.252	08 Mei 2015	Tepat
5	Mei	Rp 1.339.081	10 Juni 2015	Tepat
6	Juni	Rp 2.312.313	10 Juli 2015	Tepat
7	Juli	Rp 1.364.500	10 Agustus 2015	Tepat
8	Agustus	Rp 1.497.568	10 September 2015	Tepat
9	September	Rp 3.321.603	09 Oktober 2015	Tepat
10	Oktober	Rp 3.384.186	09 November 2015	Tepat
11	November	Rp 3.794.896	08 Desember 2015	Tepat
12	Desember	Rp 7.438.502	11 Januari 2016	Tepat
<b>Total PPh yang dipotong</b>		<b>Rp 33.269.435</b>		

dipotong oleh PT Danamas Insan

Kreasi Andalan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp 32.969.435.

b. Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2015 pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan.

Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas Penghasilan yang diterima oleh subjek pajak Penghasilan Pasal 23, kemudian melakukan penyetoran terhadap PPH Pasal 23 yang terutang tersebut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Penyetoran PPh Pasal 23 menurut peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku harus dilakukan selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk mengetahui penyetoran Pajak Penghasilan 23 yang telah dilakukan oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan, dapat dilihat melalui tabel 4.3 berikut.

**Tabel 5.3 : Rekapitulasi Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2015 pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan**

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi – transaksi yang terjadi di PT. Danamas Insan Kreasi Andalan tersebut dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan melampirkan :

1. Lembar Ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti Setoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .
2. Lembar ke-2 bukti pemotongan Pajak Penghasilan 23
3. Daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat jumlah Pajak Penghasilan yang telah disetorkan oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan ke kas negara pada tahun 2015 sebesar Rp 33.269.435. dan dapat dilihat juga PT Danamas Insan Kreasi Andalan pada tahun 2015 tidak melakukan keterlambatan dalam hal penyetoran pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Danamas Insan Kreasi Andalan pada tahun 2015 masih ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan SPT Masa bulan Januari 2015 yang dilaporkan pada tanggal 10 Februari 2015 dan pembetulan pajak dilakukan pada tanggal 10 Juni 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

**Tabel 5.4 : Kesesuaian pelaksanaan pemotongan PPH Pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2015 pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan berdasarkan ketentuan perpajakan.**

Tabel 4.2 Kesesuaian Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23 masa Januari - Desember 2015 pada PT DIKA berdasarkan ketentuan perpajakan						
No	Masa Pajak	Menurut Perusahaan		Menurut Kantor Perpajakan		Evaluasi kesesuaian
		Penghasilan Bruto	PPH Pasal 23	Penghasilan Bruto	PPH Pasal 23	
1	01 Januari 2015	Rp 66.596.939	Rp 1.331.939	Rp 66.596.939	Rp 1.331.939	Sesuai
2	01 Februari 2015	Rp 53.480.366	Rp 1.146.066	Rp 53.480.366	Rp 1.146.066	Tidak Sesuai
3	01 Februari 2015 (Pembetulan)	Rp 68.480.366	Rp 1.308.666	Rp 68.480.366	Rp 1.446.066	Sesuai
4	01 Maret 2015	Rp 51.639.286	Rp 1.032.786	Rp 51.639.286	Rp 1.032.786	Sesuai
5	01 April 2015	Rp 60.500.800	Rp 1.287.099	Rp 60.500.800	Rp 1.287.099	Sesuai
6	01 Mei 2015	Rp 44.548.105	Rp 1.287.099	Rp 44.548.105	Rp 1.287.099	Sesuai
6	01 Juni 2015	Rp 76.134.233	Rp 978.064	Rp 76.134.233	Rp 978.064	Sesuai
7	01 Juli 2015	Rp 55.862.500	Rp 1.616.435	Rp 55.862.500	Rp 1.616.435	Sesuai
8	01 Agustus 2015	Rp 44.168.792	Rp 996.293	Rp 44.168.792	Rp 996.293	Sesuai
9	01 September 2015	Rp 32.582.388	Rp 651.648	Rp 32.582.388	Rp 651.648	Sesuai
10	01 Oktober 2015	Rp 24.927.308	Rp 615.838	Rp 24.927.308	Rp 615.838	Sesuai
11	01 November 2015	Rp 95.111.625	Rp 2.033.045	Rp 95.111.625	Rp 2.033.045	Sesuai
12	01 Desember 2015	Rp 129.010.074	Rp 2.729.535	Rp 129.010.074	Rp 2.729.535	Sesuai

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1: Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penjelasan di atas kesalahan pelaporan SPT Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015, PT Danamas Insan Kreasi Andalan melakukan kewajiban kurang bayar pada bulan Februari 2015 dan melakukan pembayaran kurang bayar pada bulan Juni 2015.

**Tabel 5.5 : Kesesuaian pelaksanaan Penyetoran dan Peaporan Pajak Pasal 23 masa Januari sampai dengan Desember 2015 pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan berdasarkan Ketentuan Perpajakan.**

No	Masa Pajak	PPH 23 Terutang	Menurut Perusahaan		Menurut Kantor Perpajakan		Eveluasi kesesuaian
			Tgl Setor	Tgl Laporan	Tgl Setor	Tgl Laporan	
1	01 Januari 2015	Rp 1.331.939	10 Februari 2015	10 Februari 2015	-	20 Februari 2015	Sesuai
2	01 Februari 2015	Rp 1.146.066	10 Maret 2015	10 Maret 2015	-	20 Maret 2015	Sesuai
4	01 Maret 2015	Rp 1.032.786	09 April 2015	09 April 2015	-	20 April 2015	Sesuai
5	01 April 2015	Rp 1.287.099	08 Mei 2015	08 Mei 2015	-	20 Mei 2015	Sesuai
6	01 Mei 2015	Rp 1.287.099	10 Juni 2015	10 Juni 2015	-	20 Juni 2015	Sesuai
6	01 Juni 2015	Rp 978.064	10 Juli 2015	10 Juli 2015	-	20 Juli 2015	Sesuai
7	01 Juli 2015	Rp 1.616.435	10 Agustus 2015	10 Agustus 2015	-	20 Agustus 2015	Sesuai
8	01 Agustus 2015	Rp 996.293	10 September 2015	10 September 2015	-	20 September 2015	Sesuai
9	01 September 2015	Rp 651.648	09 Oktober 2015	09 Oktober 2015	-	20 Oktober 2015	Sesuai
10	01 Oktober 2015	Rp 615.838	09 November 2015	09 November 2015	-	20 November 2015	Sesuai
11	01 November 2015	Rp 2.033.045	08 Desember 2015	08 Desember 2015	-	20 Desember 2015	Sesuai
12	01 Desember 2015	Rp 2.729.535	11 Januari 2016	11 Januari 2016	-	20 Januari 2016	Sesuai

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT DIKA maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan Pasal 23 atas jasa yang telah dilakukan oleh PT. DIKA belum dilakukan secara maksimal pada saat pemenuhan kewajiban <sup>75</sup> oran dan pelaporannya untuk dibulan Februari ada kekurangan penyetoran akibatnya PT DIKA harus melakukan pembetulan pajak PPh 23. Terlihat dari SPT pada bulan Februari sebesar Rp 52.480.366,- dan dilakukannya pembetulan SPT pada masa Februari 2015 sebesar Rp 68.480.366,-
2. PT DIKA dalam pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 berdasarkan evaluasi kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan dapat diketahui bahwa PT DIKA belum melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak PPh Pasal 23 sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan khususnya bagi PT. DIKA, yaitu :

1. PT. DIKA sudah menjalankan pemenuhan kewajiban wajib pajak dengan baik, namun harus lebih diperhatikan kembali dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak, agar pemenuhan kewajiban berjalan dengan baik dan benar.
2. PT. DIKA harus memperhatikan kewajiban dalam penyetoran dan pelaporan wajib pajak, karena ini akan mengurangi kerugian dalam perusahaan dan juga ketertiban dalam kewajiban wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anwar Pohan, Chairil. 2014. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Gunadi, 2002. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Harbani, Pasolong. 2012. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Lumbantoruan, Sophar. *Akuntansi Pajak*, edisi revisi (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999).
- Lumbantoruan, Sophar. *Ensiklopedi Perpajakan Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990).
- Pandianzgan, Liberti. 2007. *Peran Administrasi Perpajakan*. Jakarta.
- P. J. A Andriani dalam Buku Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- Rahman, Abdul. 2010. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Asas- asas Hukum Perpajakan*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco.
- Soemitro, Rochmat. 1979. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Jakarta : PT. Eresco Bandung.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Ilyas. 2007. *Perpajakan Indonesia*, Buku I. Jakarta: Penerbit Salemba.

## **Peraturan Perundang-Undangan :**

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan  
Ketiga Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan  
Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan  
Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan  
Nilai.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 485/KMK.03/ 2003  
Tentang Konsultan Pajak Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan KMK Nomor 184/PMK.03/2007  
Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran  
Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,  
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan  
Penundaan Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/ 2009 tentang  
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Republik Indonesia, Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.